

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dari tahun ke tahun rokok masih menjadi konsumsi yang besar khususnya di Indonesia. Indonesia juga tercatat sebagai negara yang warganya menjadi perokok terbesar ke-3 di dunia. Pengeluaran rokok merupakan kedua terbesar dari masyarakat miskin baik di perkotaan maupun pedesaan. Konsumsi rokok berada di posisi kedua komoditas tertinggi dari sisi pengeluaran setelah beras.

Dalam penelitiannya Cameng dan Arfin (2020) menyebutkan WHO mencatat sekitar 225.700 orang di Indonesia meninggal setiap tahun akibat merokok atau penyakit yang berhubungan dengan zat-zat yang terkandung di dalam rokok, sehingga perlu tindakan dalam skala luas untuk melindungi masyarakat dari bahaya merokok. Kementerian Kesehatan merilis hasil survei global penggunaan tembakau pada usia dewasa (*Global Adult Tobacco Survey – GATS*) selama kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada tahun 2021. Padahal efek kesehatan dari konsumsi rokok diketahui sangat berbahaya. Dengan pertimbangan industri rokok yang masih menjadi harapan masyarakat Indonesia dalam mencari penghasilan, industri rokok dikembangkan tanpa mengabaikan efek kesehatan konsumsi rokok itu sendiri.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke empat pasal 34 menyebutkan bahwa negara menjamin kesejahteraan masyarakat melalui tiga kunci pokok yaitu di bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Untuk menurunkan jumlah perokok di Indonesia yang terus meningkat terutama kalangan perempuan dan remaja, Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai rokok tahun 2022 pada 13 Desember 2021. Rata-rata kenaikan tarif cukai hasil tembakau ini sebesar 12%. Selain untuk menekan jumlah perokok di Indonesia, alasan lain pemerintah mengeluarkan

kebijakan menaikkan cukai hasil tembakau diantaranya untuk penerimaan negara, tenaga kerja, dan pemberantasan rokok ilegal.

Dalam penelitian yang dilakukan Romli at al. (2019) dikatakan bahwa upaya paling efektif dari kebijakan pengendalian konsumsi rokok sebagai produk hasil tembakau adalah dengan menaikkan tarif cukainya. Penetapan harga jual rokok menjadi lebih mahal ini diharapkan dapat mendorong anak-anak dan remaja tidak dapat menjangkaunya dan konsumen mengurangi tingkat konsumsinya. Dalam berita Kontan (2020) dipaparkan studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI), peningkatan jumlah perokok anak dipengaruhi efek teman sebaya (*peer effect*) dan harga (*price effect*). Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah menargetkan jumlah perokok anak Indonesia usia 10-18 tahun turun minimal menjadi 8,7 persen di tahun 2024.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2015-2020), tarif cukai terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2015 pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 8,72%. Kemudian di tahun 2016, 2017, dan 2018 masing-masing sebesar 11,19%, 10,54% dan 10,04% sehingga total kenaikan cukainya sebesar 40,49%. Pada tahun 2019, pemerintah tidak menaikkan tarif cukai rokok dengan pertimbangan dari aspek tenaga kerja, sehingga pemerintah merasa masih perlu memberikan ruang bagi industri padat karya dengan menjaga keberlangsungan tenaga kerja yang perkembangannya stagnan. Tahun 2020, pemerintah menaikkan lagi cukai rokok sebesar 23% yang berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2020, sehingga sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 kenaikan tarif cukai mencapai 63,49%.

Di samping kewajiban negara untuk melindungi generasi bangsa dari penggunaan rokok, kenaikan cukai hasil tembakau juga diperuntukkan guna menaikkan penerimaan negara untuk pemulihan ekonomi. Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau termasuk dalam kategori penyumbang terbesar. Bahkan, Bea Cukai mencatat kontribusi cukai rokok mencapai 96 persen. Meskipun tidak pernah bermaksud untuk menyelesaikan masalah anggaran sepenuhnya,

ditetapkannya kenaikan tarif cukai diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan negara.

Di sisi lain pendapatan masyarakat sudah mulai kembali tumbuh pasca pandemi dengan asumsi pemulihan ekonomi terus membaik, namun harga-harga yang cenderung naik membuat daya beli menurun. Akibat dari peningkatan tarif cukai dan rendahnya daya beli masyarakat tentu hal ini akan berdampak pada penjualan perusahaan rokok dan mendorong penurunan laba bersih emiten rokok di 2022. Kenaikan cukai hasil tembakau ini akan menambah beban perusahaan yang akan berdampak pada peningkatan harga jual, kemudian mempengaruhi penjualan. Penjualan bersih secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan.

Kebijakan kenaikan cukai yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya mempengaruhi kebijakan perusahaan juga dapat mempengaruhi pasar modal. Dalam pasar modal yang efisien, pasar akan bereaksi secara cepat terhadap semua informasi yang relevan. Pasar modal dibidang efisien jika harga saham dari sebuah perusahaan mencerminkan nilai fundamental dari perusahaan tersebut serta bagaimana investor menilai prospek adanya laba dari perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Informasi yang dimiliki oleh investor akan tertransformasi dalam bentuk fluktuasi volume transaksi harian dan frekuensi transaksinya. Jika pengumuman tersebut mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.

Di pasar modal, saham *blue chips* juga menjadi incaran para investor. *Blue Chips* adalah sebuah istilah dalam pasar modal yang mengacu pada saham perusahaan berkapitalisasi pasar besar yang memiliki likuiditas dan kinerja yang baik. Biasanya saham *Blue Chips* merupakan saham-saham perusahaan raksasa yang telah beroperasi bertahun-tahun lamanya dan sudah dikenal oleh masyarakat umum. Selain itu, saham *Blue Chips* diyakini dapat memberikan dividen secara rutin, bahkan ketika bisnis berjalan lebih buruk dari biasanya. Perusahaan Gudang Garam Tbk adalah salah satu perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam kategori saham *Blue Chips*. Sedangkan perusahaan rokok lainnya seperti H.M. Sampoerna Tbk, Indonesia Tobacco Tbk, Wisnilah

Inti Makmur Tbk merupakan perusahaan rokok di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia namun tidak termasuk dalam kategori *Blue Chips* (*Non Blue Chip*). Saham *Non-Blue Chip* adalah istilah dalam pasar modal yang mengacu kepada saham-saham perusahaan yang berkapitalisasi pasar menengah dan kecil yang bukan merupakan bagian dari saham-saham *Blue Chips*. Saham *Non-Blue Chips* merupakan saham-saham dari perusahaan yang biasanya berumur muda, kegiatan operasinya masih dalam tahap berkembang, dan memiliki keterbatasan modal yang tinggi.

Suatu peristiwa yang terjadi dapat mempengaruhi harga saham yang diperdagangkan di pasar modal apabila peristiwa tersebut dinilai memiliki kandungan informasi bagi para investor. pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman (peristiwa). Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi ini ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Abnormal return adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasian. Pada pasar yang efisien tidak akan ada pihak yang memungkinkan memperoleh abnormal return karena informasi dapat diserap dengan cepat oleh pasar untuk membentuk harga keseimbangan yang baru. Rata-rata abnormal return dari seluruh jenis saham harian yang sedang dianalisis disebut dengan average abnormal return. Average abnormal return dapat menunjukkan reaksi paling kuat, baik positif maupun negatif, dari keseluruhan jenis saham selama window period.

Selain menggunakan *abnormal return*, reaksi pasar modal terhadap informasi juga dapat dilihat melalui parameter pergerakan aktivitas perdagangan di pasar (*Trading Volume Activity*), dimana bila investor menilai suatu peristiwa mengandung informasi maka peristiwa tersebut akan mengakibatkan keputusan perdagangan diatas keputusan perdagangan yang normal. Dengan kata lain apabila pengumuman kenaikan cukai rokok tahun 2022 memberikan hasil positif bagi investor, maka akan terjadi peningkatan volume perdagangan saham.

Menurut Suryawijaya dalam penelitian Wardhani (2013), *trading volume activity* digunakan sebagai tolak ukur reaksi pasar modal dengan ketentuan apabila peningkatan *trading volume activity* disebabkan karena permintaan yang meningkat maka dapat menjadi indikasi bahwa investor mendapat berita baik. Apabila peningkatan *trading volume activity* disebabkan karena penjualan yang tinggi maka dapat mengindikasikan bahwa investor mendapat berita buruk. *Trading Volume Activity* dan *Abnormal Return* sebagai variable indikator transaksi perdagangan efek yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap pengumuman kenaikan cukai rokok.

Sari et al., (2017) menyatakan bahwa dalam meneliti pengaruh suatu sentiment terhadap pasar modal dapat menggunakan studi peristiwa (*event study*). *Event study* merupakan sebuah studi yang mempelajari reaksi pasar atas suatu peristiwa yang mana informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sinyal (*signaling theory*). *Signaling theory* mengasumsikan bahwa investor bertindak sesuai dengan informasi yang diterima. Peristiwa yang menimbulkan sinyal positif akan menyebabkan pasar bereaksi, sebaliknya apabila peristiwa memberikan sinyal negatif menyebabkan pasar tidak bereaksi. Investor akan meningkatkan intensitas penawaran jika memiliki sudut pandang baik terhadap informasi yang diterima. Sebaliknya, jika investor memiliki sudut pandang buruk terhadap informasi yang diterima maka intensitas penjualan akan meningkat.

Berdasarkan penelitian - penelitian sebelumnya yang berbasis *event study* beberapa penelitian terdahulu memberikan hasil diantaranya yaitu penelitian oleh Janiantari & Badera (2014) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dari *abnormal return* baik sebelum dan sesudah pengumuman *Stock Split*. Begitu pula dengan penelitian Suwarno et al. (2015) pada Analisis Reaksi Pasar Akibat Kenaikan Dan Penurunan Harga Bahan Bakar Minyak Di Bursa Efek Indonesia, pada *abnormal return* periode sebelum-sesudah pengumuman kenaikan harga BBM menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Didukung oleh penelitian Elfira et al. (2021) meyakini bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan pada *abnormal return* sebelum dan sesudah pengumuman Covid-19 sebagai pandemi oleh *World Health Organization*.

Namun berbeda dengan penelitian Rahman & Erianto (2015) tentang analisis perubahan harga BBM pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo 2014-2015 terhadap harga saham di sub sektor properti di Bursa Efek Indonesia menunjukkan tidak adanya perbedaan *abnormal return* yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman harga BBM.

Serta hasil analisis Suwarno et al., (2015) pada *Trading Volume Activity* baik sebelum-sesudah pengumuman penurunan harga BBM tanggal 1 Januari dan 19 Januari menunjukkan terdapat perbedaan signifikan. Penelitian lain oleh Lee & Setiawati (2021) tentang analisa dampak pengumuman covid-19 di Indonesia tahun 2020 memberikan pengaruh signifikan terhadap *Trading Volume Activity* pada perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Namun pada penelitian oleh Elfira et al., (2021) tidak ditemukan perbedaan yang signifikan pada *Trading Volume Activity* pada saham IDX30 sebelum dan sesudah pengumuman covid-19 sebagai pandemi oleh *World Health Organization*.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, kebijakan merupakan suatu hal yang diduga dapat memicu reaksi di pasar modal dengan asumsi kebijakan yang mengandung informasi yang berhubungan langsung dengan industri terkait yang ada di bursa efek Indonesia. Berbeda dari penelitian sebelumnya, peneliti disini memilih perusahaan rokok dikarenakan yang memiliki dampak langsung dari kebijakan kenaikan cukai yaitu perusahaan rokok. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya selain dari objek yang berbeda yaitu dari tahun penelitian. Dalam penelitian ini model yang dipilih adalah *Market Model*. Perhitungan return ekspektasian dengan model pasar ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi dan menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasian di periode jendela. Penulis menduga bahwa pasar akan bereaksi dengan adanya kebijakan kenaikan cukai rokok sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kenaikan cukai rokok terhadap

*abnormal return* dan *trading volume activity* sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan kenaikan cukai rokok tahun 2022.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai gambaran bagi perusahaan terkait pengaruh kenaikan cukai rokok terhadap *abnormal return* dan *trading volume activity* sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan kenaikan cukai rokok tahun 2022.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada *Abnormal Return* sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan cukai rokok pada tahun 2022?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada *Trading Volume Activity* saham sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan cukai rokok pada tahun 2022?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat pengaruh kenaikan cukai rokok terhadap *Abnormal Return* Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Kenaikan Cukai Rokok pada perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk melihat pengaruh kenaikan cukai rokok terhadap *Trading Volume Activity* Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Kenaikan Cukai Rokok pada perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya maupun terikat secara langsung didalamnya, adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan informasi tentang pengaruh kenaikan cukai rokok terhadap *Abnormal Return* Dan *Trading Volume Activity* sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan cukai rokok pada perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan menjadi referensi bagi para akademisi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh kenaikan cukai rokok terhadap *Abnormal Return* Dan *Trading Volume Activity* sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan cukai rokok pada perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai dampak suatu kebijakan kenaikan pajak rokok terhadap *Abnormal Return* Dan *Trading Volume Activity* sehingga dapat membantu para pelaku pasar modal dalam melakukan analisis investasi.